

POLITIK TANAH: GERAKAN PERLAWANAN PAGUYUBAN PETANI LAHAN PANTAI KULON PROGO TERHADAP TANAH BERSTATUS PAKUALAM GROUND TAHUN 2016-2018

Candra Kartiko¹, David Efendi², Alam Mahadika³

^{1,2,3}Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Koresponden E-mail: mahadikaalam@gmail.com

Doi:10.23969/paradigmapolistaat.v3i2.3167

Abstract

The results of this study indicate that the Kulon Progo Beach Farmers Association belongs to 2 categories, namely the Social Movement and the Agrarian Reform movement, and discussing the Daily Politics in the organization. They are categorizing it as a Social Movement using several indicators, namely: common challenges, common goals, collective solidarity, and collective identity, as well as maintaining resistance politics. In categorizing it as an Agrarian Reform movement based on what the organization stands for. And the last is analyzing the Daily Politics with political themes.

Keyword : Development, Social Conflict, Politic

Abstrak

Titik fokus penelitian ini adalah gerakan perlawanan oleh Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo. Sekelompok petani pantai yang diorganisir untuk melakukan gerakan sosial sebagai bentuk perlawanan para petani menolak adanya pertambangan oleh PT. Jogja Magasa Iron milik keluarga Kesultanan Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan etnografi dengan jenis data primer yang didapat dengan wawancara dan observasi langsung dan data sekunder data yang didapat dari studi literatur. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo termasuk dalam 2 kategori yaitu Gerakan Sosial dan gerakan Reforma Agraria dan mengupas *Daily Politics* dalam organisasi tersebut. Mengkategorikan sebagai Gerakan Sosial dengan menggunakan beberapa indikator yakni: tantangan bersama; tujuan bersama; solidaritas kolektif dan identitas kolektive serta memelihara politik perlawanan. Dalam mengkategorikan sebagai gerakan Reforma Agraria berdasarkan apa yang diperjuangkan oleh organisasi tersebut. Dan terakhir adalah menganalisis *Daily Politics* dengan tema-tema politik.

Kata Kunci : Pembangunan, Konflik Sosial, Politik

Pendahuluan

Penelitian ini menarasikan mengenai sebuah gerakan sosial yang dilakukan oleh Paguyuban Petani Lahan Kulon Progo dalam melakukan penolakan

terhadap pertambangan pasir besi di Kulon Progo. Titik fokus dalam penelitian ini adalah gerakan yang dilakukan oleh Paguyuban Petani Lahan

Pantai Kulon Progo. Sekelompok petani lahan pantai yang diorganisasikan untuk melakukan gerakan sosial sebagai bentuk perlawanan para petani menolak adanya pertambangan oleh PT Jogja Magasa Iron milik keluarga Keraton Yogyakarta.

Dalam peraturan agrarian, negara Indonesia menganut pada Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok – pokok Agraria dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah RI sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa”. Pasal tersebut bahwa salah satu kekayaan nasional adalah tanah yang sangat diperlukan sebagai kebutuhan pokok manusia. Pada pasal 7 Undang – undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa, “untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kepemilikan tanah oleh setiap orang atau badan hukum harus ada batasannya. Apabila kepemilikan atau penguasaan tanah melebihi batas pasti akan yang dirugikan. Namun upaya tersebut tidak disepenuhnya dianut oleh pemerintah daerah di Indonesia adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada dulunya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1984 telah menjelaskan bahwa tanah berstatus Tanah Sultan dan Tanah Pakualam telah dihapuskan (Afandi, 2016). Tanah Sultan atau Sultan Ground adalah tanah yang selama ini diakui milik kesultanan Yogyakarta meliputi tanah Keprabon (Tanah untuk bangunan istana dan

pendukungnya) dan tanah bukan keprabon (Mardanigrum, 2010). Dan Tanah Pakualam adalah tanah yang selama ini diakui milik Kadipaten Paku Alam meliputi tanah keprabon dan bukan keprabon (Mardanigrum, 2010). Namun sekarang pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan kembali Tanah Sultan dan Tanah Pakualam dengan model baru. Bentangan Sultan Ground dan Pakualam Ground di DIY itu sangat luas, sebab beradarkan Rijktsblad Kesultanan No. 16/1918 dan Rijktsblad Kadipaten No 18/1918, semua tanah yang tidak dapat dibuktikan merupakan hak eigendom hak milik orang lain, otomatis menjadi milik kesultanan dan kadipaten (Aditjondro, 2011).

Hal tersebut juga berada di Undang – undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta atau Undang – undang Keistimewaan. Undang – undang yang mengatur tentang mekanisme pengisian jabatan kepada daerah DIY dengan penetapan DPRD, kelembagaan pemerintahan DIY, bidang pertanian, kebudayaan dan tata ruang. Dalam bidang pertanian diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Istimewa No 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten, dalam peraturan daerah istimewa tersebut menyebutkan bidang – bidang tanah milik Sultan dan Pakualam yang ada di DIY. Salah satunya tanah Pakualam Ground yang berada dipesisir pantai selatan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo. Pesisir pantai selatan termasuk ketgori tanah Dede Keprabon (Bukan Kepraboni) (Munsyarief, 2013).

Kecamatan Panjatan adalah salah satu kecamatan yang pesisir selatannya berupa wilayah pantai yang

mempunyai banyak potensi. Wilayah tersebut biasanya digunakan oleh masyarakat sekitar untuk bercocok tanam. Masyarakat menggunakan wilayah tersebut untuk menafahi kehidupannya secara turun menurun. Lahan garap para petani tersebut memiliki potensi lain yaitu pasir besi. Rencananya akan dibangun area pertambangan di pesisir pantai selatan yang menjadi lahan garap petani. Rencana proyek penambangan pasir besi tersebut akan sampai kedalam 14,5 meter dengan bentang sepanjang 22 kilometer serta lebar 1,8 kilometer (Perkasa, 2013).

Potensi pasir besi di pantai Kulon Progo memiliki kandungan vanadium bukan hanya pasir besi yang biasanya hanya mengandung titanium (Aditjondro, 2011). Kandungan vanadium pada pasir besi diketahui hanya ada di Kulon Progo dan Meksiko. Rencana penambangan akan dilakukan oleh bisnis keluarga keraton Yogyakarta perusahaan tambang pasir besi PT Jogja Magasa Mining (Aditjondro, 2011). Perusahaan PT Jogja Magasa tersebut kemudian bekerja sama dengan Indo Mines Lts dari Perth Australia Barat, menjadi PT Jogja Magasa Iron (JMI), yang berencana menambang pasir besi di Pantai Kulon Progo, mengelolanya menjadi pig iron dan mengekspornya ke Australia (Aditjondro, 2011).

Jika pembangunan pabrik biji besi tersebut terlaksana maka akan membawa dampak serius pada kerusakan lingkungan. Keberadaan tambang pasir besi dapat menyebabkan rusaknya vegetasi dan kerusakan tanah baik secara fisik, kimia maupun biologis, serta dirasa tidak menghargai jasa petani yang mampu mengelola tanah tandus dapat menjadi lahan yang ditaman (Hasan, 2016). Lahan persawahan area pertambangan akan

mengalami penurunan kualitas kesuburan tanahnya yang berarti masyarakat petani akan terancam kelihaiangan pencahariannya. Pemerintah Daerah dan PT Jogja Magasi Iron berdalih bahwa 90% penggunaan tanah yang akan ditambang, merupakan milik Pakualam Ground (Setya, W & Hapsorojato, 2012). Padahal tanah pakualam ground yang berada di lahan yang akan dijadikan tambang pasir besi, tidak lebih dari 1/3 jumlah keseluruhan luas area yang akan ditambang (Setya, 2012).

Berbagai pro dan kontra pun muncul ke permukaan dan sangat rentan menimbulkan konflik bahkan kekerasan (Mardianigrum, 2010). Keresahan yang dirasakan oleh para petani pesisir pantai dengan rencana pembangunan pertambangan pasir besi di pesisir pantai selatan (Suliadi, 2015). Dalam merespon hal tersebut, para petani pesisir pantai Kulon Progo akhirnya membentuk sebuah organisasi yaitu Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo yang disingkat (PPLP – KP) pada 1 April 2006 (Somad, 2016). Paguyuban Petani terdiri dari warga pesisir dari 4 kecamatan dan 19 desa dengan misi menolak penambangan pasir besi yang dikelola oleh PT. Jogja Magasi Iron yang sahamnya dikelola oleh keluarga Sultan Hamengku Buwono X (Somad, 2016).

Terdapat beberapa alasan PPLP menolak pertambangan pasir besi di wilayah mereka. PPLP menilai bahwa kebijakan tentang diizinkan nya pertambangan pasir besi bermasalah (Isnadi, 2017). Ditambah lagi dokumen RT/RW yang pertama tidak menyebutkan adanya pembagian wilayah yang akan menjadi wilayah penambangan pasir besi pesisir pantai (Isnadi, 2017). Di samping tersebut terdapat alasan lain yang membuat

PPLP menolak, pertama aspek identitas sebagai petani (Somad, 2016). Anggota PPLP hanya menyadari bahwa dirinya hanya bisa bekerja sebagai petani. Namun jika wilayah tersebut dialihkan menjadi area pertambangan, para petani tersebut tidak akan memiliki penghasilan menggantikan wilayah pertanian menjadi pertambangan akan membuat para petani tersiksa, apalagi dengan menjadikan para petani menjadi buruh.

Tidak ditengarnya tuntutan petani PPLP hingga mereka membuat beberapa perlawanan seperti menggugat kepemilikan lahan yang bersatus tanah Pakualam (Somad, 2016). Tanah yang menjadi tanah garapan tersebut adalah tanah turun – menurut dan menjadikan sebagai tanah tidak bertuan. Menurut Undang – undang Pokok Agraria tanah yang lebih dari 20 tahun tanpa ada status akan memiliki hak garap sampai dengan hak milik. Dengan dasar begitu, wilayah tanah yang digunakan untuk bertani diklaim menjadi wilayah tanah milik para petani. Namun saat ini perjuangan petani terhambat oleh sertifikasi tanah.

Selain itu, rencana tambang di Kulon Progo itu juga menunjukkan besarnya ketergantungan bisnis keluarga keraton Yogyakarta pada tanah tersebut yang seharusnya telah terhapus dengan adanya UUPA 1960 yang sudah diterima oleh Sultan Hamengku Buwono IX pada tanggal 24 September 1984 (Aditjondro, 2011). UUPA 1960 seharusnya dijalankan melalui Land Reform, tidak dengan melegalisasi Sultan Ground dan Pakualam Ground yang kontroversial yang terikat pada RUU Istimewa (Aditjondrom 2011).

Dari latarbelakang diatas timbul – lah permasalahan yang akan di jawab pada bab pembahasan berikutnya, adapun rumusan masalahnya sebagai

berikut. Bagaimana dinamika gerakan perlawanan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo terhadap tanah bestatus Pakualam Ground di pesisir pantai selatan Kulon Progo tahun 2016 – 2018 dan apa startegi politik yang dilakukan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo untuk merespon status Tanah Pakualam. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menjelaskan dinamika pergerakan Paguyuban Petani Lahan Pantai terhadap tanah status Tanah Pakualam yang berada di Pantai Glagah, Temon Kabupaten Kulon Progo, Untuk menjelaskan bagaimana staregi gerakan perlawanan PPLP, serta untuk menjelaskan bagaimana cara PPLP dalam merespon status Tanah Pakualam. Manfaat penelitian ini dari sudut pandang teoritis yaitu memberikan kontribusi dalam studi gerakan perlawanan para petani yang ditindas dan manfaat praktisnya adalah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mendukung gerakan petani yang dasar akan lingkungan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Sumber data penelitian menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti melalui proses wawancara dan hasil pengamatan langsung dilapangan. Sumber data utama diperoleh yaitu dari masyarakat Paguyuban Petani Lahan Pantai dan data sekunder yang didapatkan melalui sumber penelitian terdahulu untuk mengkohoransi data primer yang kurang melalui studi literatur atau penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu obeservasi partisipan penelitian bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu yang cukup lama

antara peneliti dan subjek penelitian, wawancara terbuka secara tidak struktural tetapi dalam satu tema dan telaah dokumen untuk data dalam bentuk gambar, surat – surat. Teknik analisis data penelitian ini yaitu deskripsi membangun narasi dengan alur karakter agar mudah dibaca dan interpretasi yaitu penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo di rumah salah satu warga.

Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini akan menarasikan bagaimana dinamika perlawanan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo yang sudah berjuang menolak pasir besi di daerah lahan pantai yang sudah memasuki tahun ke 13. Dilihat dari dinamika perlawanan Paguyuban Petani Lahan Pantai selama beberapa tahun terakhir, Paguyuban Petani Lahan Pantai mempunyai 3 karakteristik yaitu sebagai gerakan sosial, gerakan reforma dan politik keseharian.

A. Paguyuban Petani Lahan Pantai Sebagai Gerakan Sosial

Bagian ini peneliti akan memulai membahas mengenai Paguyuban Petani Lahan Pantai sebagai gerakan sosial. Peneliti akan mengidentifikasi bahwa ada 4 indikator yang timbulnya gerakan Paguyuban Petani Lahan Pantai.

1. Tantangan Kolektif

Rencana pembangunan pabrik besi di Kabupaten Kulon Progo sudah ada sejak tahun 2006. Namun pada tahun 2007 isu tersebut semakin kelihatan nyata. Pihak pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan pihak perusahaan PT. Jogja Magasa Iron dengan berbagai cara mensosialisasikan tentang rencana pembangunan pabrik biji besi selalu gagal dikarenakan dari pihak

masyarakat setempat selalu menggagalkan dengan alasan bahwa pembangunan tersebut tidak menguntungkan bagi masyarakat setempat, seperti yang dikatakan salah satu warga setempat mengenai menggagalkan pembangunan pabrik:

“Dari pihak perusahaan dan pihak pemerintah sering mengadakan sosialisasi soal rencana pembangunan pabrik, tetapi sering digagalkan oleh masyarakat setempat, sempat pernah diadakan dikantor desa namun kami semua sepakat tidak akan berangkat. Beberapa hari kemudian diadakan lagi, waktu hari acara kami masyarakat unjuk rasa besar besaran dan akhirnya bentrok sama pihak aparat” (Wawancara, 2019).

Dari wawancara diatas mengatakan saat demonstran sudah mendapatkan perlakuan represif dari aparat. Namun hal tersebut tidak mengurangi semangat untuk menolak acara tersebut. tidak hanya satu desa saja, tetapi desa – desa lain juga termasuk rencana proyek pembangunan pabrik biji besi. Kelompok sosial yang dibentuk dengan dilator belakang oleh penolakan pembangunan pabrik pasir besi. Salah satu petani yang merasa perlu dibentuknya wadah non – formal untuk mewedahi aspirasi para petani. Hingga akhirnya terbentuk gerakan sosial para petani yaitu Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo pada 31 Maret 2007 yang diikuti oleh para petani lahan pantai yang berada di 4 kecamatan yaitu Kec. Panjatan, Kec. Wates, Kec. Temon, Kec. Galur.

Tantangan kolektif itu sehingga terbentuknya Paguyuban Petani Lahan Pantai adalah para petani sepakat untuk melakukan gerakan penolakan

pembangunan pabrik biji besi untuk menyelamatkan lahan pasir pantai mereka apabila rencana pembangunan tersebut jadi.

Sebagian gerakan terbentuk dari latarbelakang oleh akan hilangnya mata pencaharian yang merupakan dampak dari alih fungsi lahan yang akan dijadikan lahan pantai yang akan dijadikan area pertambangan pasir besi. Karena lahan sudah menjadi identitas bagi masyarakat sekitar bahkan bertani sudah menjadi warisan turun – temurun. Lahan yang telah dikerjakan selama lebih dari dua puluh tahun. Lahan pasir yang awalnya kering telah menjadi hamparan tanaman. Lahan tersebut telah meningkat kesejahteraan petani di sepanjang peisisr. Petani mengelolah lahan pantai tersebut menjadi lahan pertanian sejak sebelum tahun 2000. Setelah berbagai proyek pertanian mampu ditingkatkan produktivitasnya dan masyarakat khususnya di pesisir pantai ini banyak mengalami kemajuan (Yunianto, 2019).

Penolakan juga di dasari akan dampaknya jika pertambangan pasir besi. Penolakan tersebut didasari atas keresahan sebagian masyarakat sekitar pesisir jika pembangunan pabrik biji besi tersebut terlaksana maka akan membawa dampak seirus bagi ekosistem dan lingkungan. Dampak berikutnya kerusakan ekosistem lahan persawahan menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat peisisr akan mengalami penurunan kualitas kesuburan tanah (Isabrin & Suparmini, 2013).

2. Tujuan Bersama

Pada 14 Agustus 2008 diadakan acara serasehan dan rapat akbar yang digelar di Balai Desa Karangwungi, Wates, Kulon Progo. Rapat tersebut mengangkat topik “Perjuangan Rencana

Rakyat Tani Menolak Penambangan Biji Besi” acara tersebut dihadiri oleh Akademisi Teknik Pertambangan Sekolah Tinggi Teknologi Nasional dan dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta bahkan dihadiri oleh puluhan petani. Dalam rapat tersebut menghasilkan bahwa disepakatinya penolakan rencana pembangunan pabrik besi di peisisr Kulon Progo setelah itu akan ada pembahasan selanjutnya pastinya akan membahas penolakan rencana penambangan pasir besi.

Individu yang terlibat dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai bukanlah dari kalangan akademisi maupun aktivis lingkungan. Individu yang terlibat dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai adalah hanya penduduk sekitar yang lahanya terdampak, salah satu warga Kecamatan Panjatan sekaligus anggota PPLP yang menyatakan:

“Semua masyarakat siktar adalah anggota PPLP. Kami tidak mau ada yang ikut campur tangan orang lain ini agar supaya kami tetap utuh. Seperti contoh WWT (Wahana Tri Tunggal) terbuka untuk bantuan dari LSM maupun semacamnya. Hingga akhirnya mereka sudah bubar kerena terpecah dan memilki kepentingan masing – masing” (Wawancara, 2019).

Dari pernyataan wawancara diatas Paguyuban Petani Lahan Pantai tidak menerima campur tangan dari kelompok lain hal ini untuk menghindari kepentingan untuk jangka waktu kepedan.

3. Solidaritas dan Identitas Kolektif

Sesuatu yang menggerakkan secara bersama – sama dari gerakan sosial

adalah pertimbangan partisipasi tentang kepentingan bersama kemudian mengantarai perubahan dari sekedar potensi gerakan menjadi aksi nyata.

Pada mula terbentuknya PPLP gerakan digencarkan secara konsisten, banyak strategi yang telah dilakukan, salah satunya adalah unjuk rasa. Aksi telah dilakukan di beberapa tempat seperti pada tanggal 21 Juli 2008 melakukan unjuk rasa di UGM menuntut UGM meminta maaf kepada masyarakat sosial soal keterlibatan dalam proyek tersebut. pada tanggal 24 Oktober 2008 PPLP pernah melakukan aksi di kantor DPRD Kulon Progo. Namun kantor DPRD Kulon Progo kosong, hingga akhirnya rombongan unjuk rasa tersebut tetap bertahan di kantor DPRD sampai ada anggota dewan yang bersedia bertemu dan menanggapi tuntutan mereka.

Dalam melakukan perjuangan perlawanan para petani sadar akan porsinya masing – masing. Seperti masyarakat yang berumur tua, yang berumur muda bahkan perempuan tahu menempatkan dirinya. Mereka melakukan dengan penuh semangat dan menjadi ruh perjuangan. Maka apabila pihak perusahaan, pemerintah ataupun oknum – oknum lainnya masih mencoba menambang pasir maka akan dilawan oleh masyarakat karena bagi mereka pesisir sudah menjadi tempat pencarian kebutuhan pokok mereka.

4. Memelihara Politik Perlawanan

Hanya dengan cara memelihara aksi kolektif melawan pihak musuh, suatu bagian perlawanan bisa menjadi gerakan sosial. Ketiga indikator diatas memiliki tujuan kolektif, identitas bersama dan tantangan yang dapat didefinisikan membantu dalam gerakan memelihara politik perlawanan.

Dalam perjalanannya melakukan perlawanan, Paguyuban Petani Lahan Pantai menghadapi berbagai tantangan dari berbagai pihak. Pihak yang dirugikan adalah pihak PPLP itu sendiri, sehingga pihak – pihak tersebut menganggap rival mereka, semua pihak PPLP tetap konsisten menentang adanya pembangunan pabrik biji besi.

Kemudian beberapa hal yang menjadi faktor erat dan memperkuat gerakan serta menjadi tekad masyarakat yaitu kesadaran akan keberlangsungan hidup dan keyakinan akan batalnya pembangunan pabrik biji besi. Salah satu warga anggota PPLP yang mengatakan: *“Kita tetap konsisten mempertahankan tanah kita. Palingan dari pihak perusahaan sudah tidak mau menanggapi kami, kami tetap memberi perlawanan dan hingga akhirnya pabrik itu berhenti sejenak”* (Wawancara, 2019).

Semangat inilah yang kini terus terjaga hingga saat ini tetap konsisten dalam memperjuangkan tanah – tanahnya. Mempertahankan dengan adanya budaya seperti istighosa dan sholawat yang dilakukan setiap bulan Syawal. Merayakan hari lahirnya PPLP pada tanggal 1 April sebagai pemersatu antar PPLP.

Sebuah karya sebagai penyemangat dibuatkan buku dengan judul yang sama, menanam adalah melawan yang merupakan sebuah catatan harian seorang masyarakat pesisir Kulon Progo. Buku itu diterbitkan oleh PPLP dan Tanah Air Beta pada tahun 2013. Buku itu yang diawali dengan kalimat “kalau petani sudah berhenti menanam, buat apa menolak tambang”. Buku tersebut adalah narasi sekaligus semangat kemandirian para petanah.

Semangat kemandirian terkandung dalam cerita – cerita

tersebut sebagai pilihan bentuk perlawanan yang ditempuh sebagai strategi gerakan yang di ambil oleh Paguyuban Petani Lahan Pantai. Hal ini berarti bahwa PPLP menolak solidaritas yang dimaksud PPLP ini adalah pihak lain. Ini bertujuan agar terhindar dari kepentingan lain dan lebih mandiri tetapi solidaritas yang diinginkan pihak PPLP adalah orang – orang yang mendukung gerakan perlawanan atas pabrik pasir besi . Dengan semangat kemandiriannya maka pihak Paguyuban Petani Lahan Pantai membuat surat pernyataan :

Gambar 1. Surat Pernyataan Dari PPLP untuk para solidaritas



Sumber Gambar : Dokumentasi

Surat pernyataan resmi yang dibuat oleh Paguyuban Petani Lahan Pantai telah menjelaskan bahwa sebuah bentuk solidaritas akan diterima, namun jika terjadi sesuatu hal maka akan menjadi tanggung jawab pihak bersolidaritas, bentuk solidaritas cukup beragam dari para solidaritas. Pada 15 Maret 2019 para solidaritas menunjukkan aksi solidaritasnya dalam rangka menuju hari lahirnya PPLP yang ke – 13 dengan judul acara “Lagu Cinta Untuk Petani”.

Berdasarkan hasil analisis peneliti berdasarkan 4 indikator gerakan

sosial yaitu tantangan kolektif, tujuan bersama, solidaritas dan identitas kolektif serta memelihara politik perlawanan. Tantangan kolektif bagi PPLP adalah hilangnya mata pencaharian para petani, kerusakan ekosistem dan perampasan lahan. Tujuan bersama PPLP adalah mempertahankan mata pencaharian dan lahan dan menciptakan lingkungan yang baik untuk anak keturunan berikutnya. Solidaritas dan identitas kolektif adalah kesadaran akan kehilangan sumber mata pencaharian dan kerusakan lingkungan. Dan memelihara politik perlawanan adalah PPLP berjuang secara mandiri tanpa ikut campur tangan lembaga atau organisasi apapun.

Alasan – alasan tersebut selaras dengan penjelasan tentang gerakan sosial pada periode ini terutama diarahkan menjawab pertanyaan mengapa muncul gerakan sosial dan faktor – faktor apa saja yang mendorong seseorang melibatkan di dalam gerakan sosial (Sadikin, 2005). Hal tersebut berkaitan dengan perspektif Marxis dalam memandang masyarakat tidak bersifat statis, karena selalu berada dalam kondisi konflik yakni pertentangan antara kelas proletar dan kelas borjuis. Kemunculan gerakan sosial bukan disebabkan adanya gangguan dalam struktur sosial, melainkan karena terjadinya proses eksploitasi dan dominasi suatu kelas terhadap kelas lainnya. Gerakan sosial adalah perjuangan kelas yang lahir karena adanya kesadaran kelas.

B. Gerakan Perlawanan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo

Pada bagian ini, peneliti akan menarasikan bentuk perlawanan yang digunakan oleh Paguyuban Petani Lahan Pantai terhadap pertambangan

pasir besi di lahan pesisir pantai Kulon Progo. Perlawanan terhadap rencana pembangunan pabrik biji besi dilahan pesisir pantai Kulon Progo dimulai sejak tahun 2007 dan perlawanan masih ada hingga sekarang. Peneliti akan mengambil rentan 2 tahun perlawanan yaitu pada tahun 2016 sampai 2018. Peneliti akan menarasikan bentuk perlawanan terjadi.

1. Alasan Penolakan Terhadap Pembangunan Pabrik Biji Besi

Pabrik biji besi tersebut diizinkan beroperasi oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta selama 30 tahun terhitung dari sejak tahun 2007. Penambangan tersebut memakan kedalaman 14,5 meter dengan sepanjang 22 kilometer serta lebar 1,8 kilometer. Pembangunan akan mengenai lahan pasir yang digunakan bertani oleh masyarakat sekitar. Jika pembangunan pabrik biji besi tersebut terlaksana maka mata pencaharian masyarakat menghilang. Ditambah lagi apabila pertambangan besi dibangun akan membawa dampak serius pada kerusakan lingkungan terutama pada kerusakan tanah yang kehilangan kesuburan.

Maka dari itu muncul penolakan dari masyarakat sekitar. Penolakan masyarakat terhadap pertambangan – pun didasarkan bahwa pertambangan akan mengijhilangkan mata pencaharian mereka dan akan merusak lingkungan. Alasan itulah yang membuat petani menolak atas pembangunan pabrik biji besi.

2. Bentuk – Bentuk Perlawanan PPLP

Uniknya organisasi PPLP yang tidak terstruktur bahkan tidak memikirkan strategi kedepannya tetapi memiliki bentuk perlawanan yaitu dengan seperti

menanam, merawat dan memanen, yang ditanam oleh anggota PPLP adalah sayur – sayuran dan buah – buahan hasil tanaman tersebut akan disetor diberbagai pasar di Jogja salah satu warga yang menyatakan : *“Hasil tanaman seperti terong, semangka dan kol nantinya akan disetor ke pasar – pasar yang ada di Jogja, hasil jerih payah kami akan tetap selalu menanam sebab sejak dari lahir kami sudah menanam”* (Wawancara, 2019)

Dari perkataan wawancara tersebut bisa ditarik kesimpulan adalah gerakan perlawanan yang masih dilakukan adalah menanam seperti biasanya. Walaupun warga masih bisa bertani tetapi ada tanah sebagian yang sudah dirampas, hal tersebut masih ada rasa was – was tanah yang bakalan akan dirampas lagi.

Salah satu kegiatan perlawanan yang masih tetap dilakukan adalah merayakan hari lahirnya PPLP itu sendiri pada tanggal 30 – 31 Maret dan 1 -2 April. Kegiatan yang diselenggarakan seperti pawai motor, dangdut, panggung aspirasi bersama solidaritas membuat gunung dari hasil panen. Untuk tetap melakukan strategi – strategi membutuhkan sumber pendanaan yang stabil. PPLP memperoleh sumber dari 3 dana yaitu iruan, hasil usaha pertanian dan usaha PPLP (Setyawan, 2015).

Selain mengadakan perayaan hari lahir PPLP juga mengadakan kegiatan keagamaan. Kegiatan tersebut seperti Syawalan, Tahlilan, Mujahada, Sholawatan, Istighosa dan lain – lainnya. Acara yang wajib diselenggarakan yaitu Syawalan. Syawalan yang berisikan halal bihalal dan saling memaaf – maafkan sesama anggota PPLP, para solidaritas dan warga yang masih berjuang melawan pengusuran oleh PT JMI dan

Pemerintah. acara tersebut seperti yang dikatakan oleh anggota PPLP : *“PPLP itu unik kalau bikin acara seperti sholawatan dan istighosa, mereka juga selektif. Dengan memilih ustadnya yang kontra dengan tambang”* (Wawancara, 2019).

Acara seperti Sholawatan, Tahlilan dan Istighosa diselenggarakan dengan tujuan untuk selalu merekatkan dan menjaga solidaritas antara anggota PPLP dan warga agar selalu kompak dan konsisten dalam melakukan perlawanan.

C. Reforma Agraria

Di Indonesia agrarian masih dimaknai dengan makna sempit yaitu tentang pertanian. Reforma agraria melibatkan perubahan fungsi dan perubahan struktur (Wiradi, 2000). UUPA sebagai dasar lahirnya reforma agraria di Indonesia. Namun seperti UUPA pada masa sekarang tidak lagi diterapkan dengan baik seperti adanya klaim Tanah Kesultanan dan Tanah Pakualam

1. Dinamika Tanah Kesultanan dan Tanah Pakualam

Di Indonesia, sejarah pengaturan macam – macam hak penguasaan atas tanah yang ada dalam hukum tata kelola pertanahan atau agrarian ada 3 perangkat hukum. Perangkat hukum yaitu KUHPerdara, hukum dari bekas Swaparja dan hukum pertanahan/agraria adat (Aditjondro, 2011) Rijkblad Kasultanan dan Rijkblad Kadipaten adalah salah satu contoh dari hukum bekas Swaparja.

Tanah Kesultanan atau lebih dikenal dengan Sultan Ground dan Tanah Pakualam atau dikenal dengan Pakualam Ground sudah ada sejak tahun 1900 – an. Pengaturan penguasaan atas tanah tersebut terkandung dalam peraturan kerajaan maupun kadipaten.

Dalam Rijkblad Kesultanan No. 16/1918 dan Rijkblad Kadipaten NO. 18/1918 terdapat poin yang menyatakan bahwa semua tanah tidak dapat dibuktikan merupakan hak eigendom otomatis menjadi milik kesultanan (Aditjondro, 2011).

Indonesia mempunyai hukum khusus untuk mengatur tata kelola pertanahan yaitu Undang – undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria merupakan suatu alat penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur dalam bidang pertanahan. Mengingat bahwa UUPA atau undang – undang No 5 Tahun 1960 disusun dalam rangka mengadakan unifikasi hukum tanah, maka pasal – pasal yang mengandung penerapan asas perlekatan dianggap tidak berlaku lagi (Aditjonro, 2011).

2. Klaim Tanah Pakualam

Rijkbald Keraton dan Kadipaten muncul dengan gaya baru yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 membahas tentang Tata Ruang Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten salah satu wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkena klaim Pakualam Ground yaitu wilayah peisisr pantai selatan.

Menurut status tanah, Kawasan pantai selatan tersebut terbagi menjadi 2 kawasan pantai sebelah timur Sungai Progo kea rah kabupaten Bantul merupakan milik sedangkan Kawasan pantai sebelah barat Sungai Progo kea rah Kutoarjo merupakan tanah Pakualam Ground (BPJS Kabupaten Kulon Progo, 2007).

Jika melihat kembali UUPA, salah satu poin didalamnya menyatakan memang betul bahwa tanah negara sudah dikelola oleh siapapun (petani) selama 10 Tahun akan mendapatkan

sertifikat tanah. Dalam perdais Nomor 2 Tahun 2017 terdapat aturan Tanah Magersari adalah tanah yang tidak berlandaskan sertifikat, bagi pihak kraton tanah itu adalah Tanah kesultanan. Sehingga siapapun yang ingin menggunakan tanah dengan klaim Pakualam Ground harus memiliki ijin tanah magersari dari pihak Pakualam.

Sering berjalannya waktu penggunaan tanah magersari tidak terbatas hanya pendirian sarana dan prasarana public. Tanah magersari mulai ditawarkan kepada pengusaha dan pemodal yang siap secara legal formal untuk menyewa tanah magersari seperti, PT Jogja Magasa Iron.

D. Politik Keseharian Paguyuban Petani Lahan Pantai

Keterbatasan dalam sistem politik perwakilan menjelaskan pula telah menjaukan warga negara dari isu – isu formal. Ide awal demokrasi ini pengaturan institusional bagi partisipan warga negara banya suara – suata rakyat tidak didengar hal tersebut membuat proses demokrasi menimbulkan merojetnya apatisme rakyat.

1. Isu Politik

Dikeluarkan Perdais No 2 Tahun 2017 tentang munculnya kembali Sultan Ground dan Pakualam Ground cukup mengejutkan. Hal tersebut juga berdampak dengan PPLP. Dalam Perdais No 2 Tahun 2017 pasal 26 ayat 4 menyebutkan bahwa lahan pesisir pantai yang digunakan petani untuk menanam termasuk kalim Pakualam Ground sehingga menuai respon dari PPLP.

Politik keseharian masyarakat dan anggota PPLP mengatakan dengan tegas status Pakualam Ground dalam UUPA menyatakan bahwa jika tanah

telah dihuni selama 20 tahun akan menjadi hak milik. Lalau dengan Pakualam mau menguasai tanah tersebut dengan cara membuat kebijakan dengan status tanah magersari.

Pada tahun 2019 ini adalah tahun politik bagi Indonesia. Pada tanggal 17 April 2019 akan diadakan pemilu serentak meliputi Presiden, DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi/Kota/Kabupaten. Para calon legislasi melakukan kampanye di daerah pilihan masing – masing sehingga pesta demokrasi dirasakan oleh masyarakat.

Namun tidak bagi PPLP, kepercayaan terhadap pemerintah membuat PPLP tidak menaruh perhatian dalam partisipasi politik. Dalam dialog yang dilakukan sehari – hari tidak ada yang menyangkut obrolan politik bahkan bisa ditakan golongan putih (Golput).

2. Praktik Politik yang Tersembunyi

PPLP dalam menjaga politik perlawanan dilakukan dengan sangat matang mereka melakukan rapat tertutup khusus anggota PPLP rapat tersebut bersifat incidental bahkan para solidaritas – pun tidak diperkenankan untuk mengikuti rapat tersebut.

Menjelang pemilu berlangsung anggota PPLP memilih golput karena dirasa siapapun pengasanya tidak akan memengaruhi apapun, untuk menjaga politik perlawanannya, PPLP menjaga dengan mengadakan rapat tertutup. Segala strategi atau pembahasan penting dibahas pada rapat tertutup yang hanya PPLP saja.

Kesimpulan

Bentuk – bentuk perlawanan Beberapa bentuk perlawanan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo adalah

pertama, bentuk perlawanan yaitu dengan bertani, menurut PPLP-KP dengan bertani mereka sudah melakukan perlawanan telak. Kedua adalah merayakan hari lahir PPLP-KP. Dengan merayakan hari lahir menunjukkan bahwa eksistensi PPLP-KP masih ada sampai sekarang. Ketiga dengan kegiatan keagamaan. Kegiatan seperti Syawalan bertujuan agar silaturahmi antar anggota tetap terjaga dan kegiatan tahlilan dan istighosah bertujuan untuk mendekatkan diri dan meminta perlindungan kepada Allah swt. Yang kelima adalah ikut bersolidaritas. PPLP-KP mempunyai kesadaran tinggi terhadap lingkungan sekitar, sehingga sering ikut bersolidaritas di organisasi manapun.

Rijksblad Kasultanan dan Rijksblad Kadipaten pada sebelum tahun 1960 sempat dijadikan dasar hukum penguasaan atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun setelah diundangkannya UUPA 1960, Rijksblad Kasultanan dan Rijksblad Kadipaten sudah tidak berlaku karena hukum Bekas Swapraja telah dihapuskan. Namun pada tahun 2017 dikeluarkannya Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sama halnya mengeluarkan kembali Rijksblad Kasultanan dan Rijksblad Kadipaten dengan gaya baru. Pada Perdais tersebut pada pasal 26 ayat 4 menyebutkan bahwa pantai selatan Kulon Progo terkena klaim tanah Pakualaman. Para petani atau anggota PPLP-KP menolak keras atas klaim tersebut. Hal tersebut dikarenakan menurut UUPA 1960, tanah kosong yang sudah digarap lebih dari 20 tahun akan menjadi hak milik oleh penggarap (petani). Para petani menolak keras karena tanah tersebut diklaim milik petani berdasarkan UUPA 1960

tersebut dan para petani telah memiliki sertifikat tanah.

Daftar Pustaka

- Afandi, M. (2016). *Mereka Yang Masih Bertahan Di Atas Tanahnya Sendiri*. Selamatkan Bumi. <http://selamatkanbumi.com/id/mereka-yang-masih-bertahan-dilahannya/>
- Hasan, F. (2016). *Strategi Perlawanan Petani (Studi Kasus Atas Perjuangan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Dalam Konflik Sengketa Lahan di Pesisir Selatan Kulon Progo Yogyakarta)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Junus, A. G. (2011). SG dan PAG Penumbang Gela RUUK Yogyakarta. *Indoprogress*.
- Isabrin. (2013). *Dampak Rencana Penambangan Pasir Besi Terhadap Kondisi Sosial Petani Lahan Pantai di Desa Banaran Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo*. Universitas Gadjah Mada.
- Mardaningrum, S. (2010). *Dinamika Gerakan Sosial Petani Pesisir: Studi Tentang Dinamika Perlawanan PPLP - KP Dalam Merespon Relasi Korporasi Swasta dan Negara Dalam Proyek Privatisasi Pasir Besi Di Kulon Progo*. Universitas Gadjah Mada.
- Munsharif. (2013). *Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kesultanan dan Pakualam di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Ombak.
- Perkasa, A. (2013). *Kulonprogo: Menuju Era Tambang Pasir Besi*. KABAR24. <https://kabar24.bisnis.com/read/20131214/78/192411/kulonprog>

- o-menuju-era-tambang-pasir-besi
- Somad, A. (2016). *Gerakan Petani Kulonprogo Melawan SG dan PAG*. Indoprogress. <https://indoprogress.com/2016/10/gerakan-petani-kulonprogo-melawan-sg-dan-pag/>
- Suliadi. (2015). *Resistensi Petani Terhadap Pertambangan Pasir Besi di Karangwuni Kulon Progo*. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol.2(No.2).
- Yuniarto, B. (2009). *Kajian Permasalahan Lingkungan dan Sosial Ekonomi Rencana Penambangan dan Pengelolaan Pasir Besi di Pantai Selatan Kulon Progo*. Universitas Gadjah Mada.